

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Selatan

Nomor : Kw.17.4/4/PP.00.6/1476/2005, tanggal 04 Agustus 2005

Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Dilingkungan
Kantor Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan

| No | Nama Madrasah/ Alamat/No.NSM | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | No.Piagam |
|----|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Madrasah Aliyah Darul Azhar Jl. Batu Benawa RT.30 kampung Baru Batu Licin Tanah Bumbu | 312630210172 | D/Kw.17.4/4/MA/05/2005 |

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 04 Agustus 2005

ANALISA
KABID BAYANDA ISLAM
Drs. H. AHMADI HS.MM
NIP. 150237852



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor : Kw.17.4/4/PP.00.6/ 1956 /2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan

b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam ko-
2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggara pendidikan

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden R.I Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok pokok organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 76 Tahun 1999
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984 J.o KMA No. 373 Tahun 2002
6. Keputusan Menteri Agama nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi madrasah

Membaca : Rekomendasi oleh Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tanah Bumbu
Kd.17.12/3/PP.03.2/035/2005, tanggal 04 Agustus 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam keputusan pertama diatas diberikan status sebagai madrasah **TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 04 Agustus 2005



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Kalsel
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tanah Bumbu